



**PUTUSAN**

Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Sepaku, 04 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Ambawang, 28 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 April 2009 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 25 April 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca shigat taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir pada 23 Juni 2010;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan bekerja tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) Tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik pada poin (1), (2) dan poin (4), yang bunyinya pada poin 1 "Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut ", poin 2 "atau saya tidak memberi nafkah wajib

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan Poin 4 “atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya”;

9. Bahwa atas pelanggaran sighat taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( **PENGGUGAT** ) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj tertanggal 15 Maret 2021, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi telah

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga di ALAMAT;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor XXX tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 25 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 15 Juni 1991, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Bank BNI Balikpapan, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT, sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

2. SAKSI, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 27 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Bank BNI Penajam, tempat tinggal di ALAMAT, yang merupakan Sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT, sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ternyata terbukti Penggugat adalah penduduk resmi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerduta alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sama dengan nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.3). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 Reglement Buiten Govesten (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 15 November 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan atau izin kepada Penggugat dan sampai saat ini sudah berjalan selama 8 tahun lebih dan tidak pernah lagi ada kabar mengenai keberadaan Tergugat, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar sighat taklik talak;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Penajam telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 yang berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI, saksi mengetahui setelah menikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di ALAMAT, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI, saksi mengetahui setelah menikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di ALAMAT, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang tidak pernah kembali, tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
5. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak kirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri;
7. Bahwa kepada Penggugat telah dinasihati supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan Tergugat telah pergi sejak bulan Juli 2014 dan tidak pernah kembali serta tidak pernah kirim

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa, maka dapat disimpulkan bahwa unsur shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

-----  
Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

-----  
Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya :*"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan serta telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

Ketua Majelis,

TTD

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

TTD

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara**

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

---

**Jumlah** **Rp. 920.000,00**

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)